



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 15666-15673

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Mekanisme Syariah Compliance pada Reksa Dana syariah: Tinjauan Regulasi dan Praktik di Indonesia

Nabila Riski Nst, Maulana Sulaiman Hasibuan, Muhammad Erwin Saputra, Paisal Rahmat

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, STAIN Madina

[nabilariskinst@gmail.com](mailto:nabilariskinst@gmail.com), [maulanasulaiman722@gmail.com](mailto:maulanasulaiman722@gmail.com), [muahmmaderwinsaputra377@gmail.com](mailto:muahmmaderwinsaputra377@gmail.com),

[paisalrahmat@stain-madina.ac.id](mailto:paisalrahmat@stain-madina.ac.id)

### **Abstrak**

*Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya pada produk reksa dana syariah yang semakin diminati oleh masyarakat. Namun, pertumbuhan tersebut juga diiringi dengan tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah dalam praktik pengelolaannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, regulasi, serta mekanisme syariah compliance pada reksa dana syariah di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan syariah compliance dilakukan melalui mekanisme yang sistematis, meliputi proses screening terhadap instrumen investasi, cleansing terhadap pendapatan non-halal, pengelolaan dana oleh manajer investasi dengan akad syariah, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, serta transparansi dan pelaporan kepada investor. Selain itu, regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat dalam mendukung kepatuhan syariah dan perlindungan investor. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan instrumen investasi, serta kompleksitas produk keuangan modern. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa syariah compliance pada reksa dana syariah telah berjalan secara terstruktur, tetapi masih memerlukan penguatan melalui peningkatan edukasi, pengembangan instrumen, dan inovasi produk agar dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan.*

*Kata kunci: Syariah Compliance, Reksa Dana Syariah, Pasar Modal Syariah, Regulasi, Investasi Syariah*

### **1. Latar Belakang**

Dalam dua dekade terakhir, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat dan berkelanjutan, baik dari sisi jumlah instrumen, nilai aset yang dikelola, maupun partisipasi investor, sehingga menjadikannya sebagai salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai etika; perkembangan ini tidak terlepas dari berbagai inisiatif penting seperti peluncuran Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000 serta penguatan kerangka kelembagaan dan regulasi yang mendukung keberadaan instrumen keuangan berbasis prinsip syariah (Dillawati et al., 2025). Keberadaan pasar modal syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi dan penghimpunan dana semata, melainkan juga sebagai sistem keuangan alternatif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam aktivitas ekonomi modern, di mana nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, keseimbangan, dan keberkahan menjadi landasan utama dalam setiap transaksi yang dilakukan, serta secara tegas menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah seperti riba, gharar, dan maysir yang bersifat spekulatif dan merugikan (Syazierah et al., 2025). Dalam konteks ini, salah satu instrumen yang mengalami perkembangan cukup pesat adalah reksa dana syariah, yang menjadi pilihan investasi bagi masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama dalam pengelolaan dana yang dimiliki. Reksa dana syariah pada dasarnya merupakan wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam, di mana hubungan antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana didasarkan pada akad seperti *mudharabah* atau *wakalah*, sehingga mencerminkan adanya kerja sama yang dilandasi kepercayaan, transparansi, dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan investasi (Amelia & Budiman, 2023). Selain itu, kebijakan investasi pada reksa dana syariah dibatasi hanya pada instrumen yang memenuhi kriteria halal, sehingga dana yang dihimpun tidak diinvestasikan pada sektor-sektor yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti industri minuman keras, perjudian, atau jasa keuangan berbasis bunga, yang secara

tidak langsung memberikan jaminan keamanan dan ketenangan bagi investor dalam menjalankan aktivitas investasinya (An-Nisa' Aulia Budiani & Putri, 2024).

Seiring dengan pertumbuhan tersebut, berbagai penelitian menunjukkan bahwa reksa dana syariah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan serta memperluas akses masyarakat terhadap instrumen investasi yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, sehingga dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangannya, baik dari sisi internal industri maupun dari sisi eksternal seperti tingkat literasi masyarakat dan dinamika perkembangan sistem keuangan global. Dalam praktiknya, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah dalam seluruh proses pengelolaan investasi, mengingat kompleksitas transaksi keuangan modern yang semakin tinggi serta adanya berbagai inovasi produk yang belum sepenuhnya memiliki kejelasan dari sisi hukum syariah. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa masih terdapat potensi ketidaksesuaian dalam proses pengelolaan reksa dana syariah, terutama dalam hal pemilihan instrumen investasi dan aktivitas transaksi yang dilakukan, sehingga dapat menimbulkan risiko pelanggaran terhadap prinsip syariah apabila tidak diawasi secara ketat (Sulasiah Al Mujarodah & Syahrul A'dam, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif konsep reksa dana syariah telah dirancang dengan baik, implementasinya di lapangan masih memerlukan pengawasan dan penguatan yang berkelanjutan.

Selain itu, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan reksa dana syariah di Indonesia, di mana masih banyak individu yang belum memahami secara menyeluruh mengenai konsep, mekanisme, manfaat, serta risiko yang terkait dengan produk investasi ini, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi investor dibandingkan dengan produk konvensional (Hardi et al., 2025). Kurangnya pemahaman ini tidak hanya mempengaruhi minat masyarakat untuk berinvestasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap konsep *shariah compliance* itu sendiri, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kepercayaan terhadap produk keuangan syariah. Di sisi lain, keterbatasan instrumen investasi syariah juga menjadi kendala dalam pengelolaan portofolio, karena manajer investasi memiliki ruang gerak yang lebih terbatas dalam memilih instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat mempengaruhi tingkat diversifikasi dan imbal hasil investasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan instrumen keuangan syariah menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan daya saing reksa dana syariah di pasar keuangan nasional (Lubis et al., 2025).

Dalam upaya menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, reksa dana syariah menerapkan berbagai mekanisme yang dirancang secara sistematis dan terintegrasi, di antaranya adalah proses *screening* terhadap instrumen investasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya efek yang memenuhi kriteria syariah yang dapat dimasukkan ke dalam portofolio, baik dari sisi jenis usaha maupun rasio keuangan perusahaan, sehingga dapat meminimalisir unsur non-halal dalam struktur investasi. Selain itu, terdapat pula mekanisme *cleansing* yang berfungsi sebagai upaya pembersihan terhadap pendapatan non-halal yang mungkin timbul selama aktivitas investasi berlangsung, di mana dana tersebut tidak diakui sebagai keuntungan investor, melainkan dipisahkan dan disalurkan untuk kepentingan sosial. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem *shariah compliance* tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga korektif dalam menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah. Di samping itu, pengelolaan dana oleh manajer investasi yang menggunakan akad syariah serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transparansi dan pelaporan kepada investor juga menjadi bagian integral dalam sistem ini, di mana informasi terkait kinerja, risiko, dan komposisi portofolio disampaikan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas dan upaya membangun kepercayaan investor terhadap produk reksa dana syariah.

Meskipun berbagai mekanisme tersebut telah dirancang dan diterapkan, implementasi *shariah compliance* dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun dinamika perkembangan industri keuangan yang semakin cepat. Perkembangan teknologi finansial dan inovasi produk keuangan modern sering kali menghadirkan instrumen baru yang belum memiliki kejelasan dari sisi hukum syariah, sehingga menuntut adanya penyesuaian regulasi dan fatwa secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, keterbatasan pemahaman pelaku industri terhadap konsep *shariah compliance* juga dapat menjadi faktor penghambat dalam penerapan prinsip syariah secara optimal, terutama dalam menghadapi situasi yang memerlukan interpretasi terhadap ketentuan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi *shariah compliance* tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia serta efektivitas sistem pengawasan yang diterapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan antara kerangka normatif yang telah ditetapkan dalam regulasi dengan implementasi aktual di lapangan, di mana secara teoritis sistem *shariah compliance* telah dirancang secara komprehensif dan sistematis, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas penerapannya. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kajian mengenai mekanisme *shariah compliance* pada reksa dana syariah memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan, terutama dalam rangka mendukung pengembangan industri keuangan syariah yang lebih adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung lebih fokus pada aspek kinerja keuangan atau perbandingan antara reksa dana syariah dan konvensional, sehingga kajian yang secara khusus membahas mekanisme *shariah compliance* dari perspektif regulasi dan praktik masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam konsep, regulasi, serta mekanisme *shariah compliance* pada reksa dana syariah di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana mekanisme *shariah compliance* diterapkan dalam pengelolaan reksa dana syariah di Indonesia, sejauh mana regulasi yang ada mampu mendukung penerapannya, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai keuangan syariah serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas dan daya saing reksa dana syariah di Indonesia di masa yang akan datang.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme *shariah compliance* pada reksa dana syariah di Indonesia berdasarkan aspek regulasi dan praktik yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada pengujian hipotesis atau hubungan kuantitatif antar variabel, melainkan pada pemahaman fenomena secara komprehensif melalui interpretasi terhadap data yang bersifat tekstual dan konseptual. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis bagaimana implementasi *shariah compliance* dilakukan, serta mengidentifikasi kendala yang muncul dalam penerapannya di industri keuangan syariah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur (*library research*), yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen ilmiah dan regulasi yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dianalisis meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku referensi, laporan penelitian, serta dokumen resmi seperti fatwa Dewan Syariah Nasional (*DSN-MUI*) dan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (*OJK*) terkait reksa dana syariah. Pemilihan sumber data dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan informasi, sehingga data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi aktual serta perkembangan terbaru dalam implementasi *shariah compliance*. Selain itu, sumber-sumber yang dipilih juga memiliki keterkaitan langsung dengan aspek mekanisme, regulasi, dan praktik pengelolaan reksa dana syariah, sehingga dapat mendukung analisis yang dilakukan secara lebih mendalam dan terarah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan tahapan seleksi, klasifikasi, dan organisasi data berdasarkan tema-tema tertentu, seperti konsep *shariah compliance*, mekanisme pengelolaan reksa dana syariah, serta regulasi yang mengatur operasionalnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun dalam bentuk kategori-kategori analisis untuk memudahkan proses interpretasi dan pembahasan. Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang melakukan interpretasi terhadap data yang tersedia, sehingga ketelitian dan konsistensi dalam proses pengumpulan dan pengolahan data menjadi aspek yang sangat penting untuk menjaga validitas hasil penelitian.

Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi yang berbeda guna memastikan konsistensi dan keakuratan data. Triangulasi ini dilakukan dengan cara mengkaji kesesuaian antara teori yang dikemukakan dalam literatur akademik dengan regulasi yang berlaku serta praktik yang dijelaskan dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, hasil analisis yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki dasar yang kuat dalam berbagai sumber yang kredibel. Selain itu, peneliti juga melakukan proses *cross-check* terhadap data yang digunakan untuk menghindari adanya bias atau kesalahan interpretasi yang dapat mempengaruhi kualitas hasil penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan cara menyaring dan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga data yang dianalisis benar-benar berkaitan dengan mekanisme *shariah compliance* pada reksa dana syariah. Tahap selanjutnya adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk narasi yang terstruktur sesuai dengan tema penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengorganisasi informasi berdasarkan aspek-aspek utama seperti proses *screening*, *cleansing*, peran manajer investasi, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, serta transparansi pelaporan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta mengidentifikasi pola, hubungan, dan implikasi dari temuan yang diperoleh.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis normatif untuk mengkaji kesesuaian antara praktik *shariah compliance* dengan regulasi yang berlaku, sehingga dapat diketahui sejauh mana implementasi di lapangan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan berbagai ketentuan dalam regulasi dengan temuan yang diperoleh dari literatur, sehingga dapat mengidentifikasi adanya kesenjangan antara aspek normatif dan praktik aktual. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dalam menilai efektivitas implementasi *shariah compliance* pada reksa dana syariah di Indonesia.

Melalui metode yang digunakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme *shariah compliance* serta berbagai faktor yang mempengaruhi implementasinya, sehingga hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan dan praktik di industri keuangan syariah

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 3.1 Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *shariah compliance* pada reksa dana syariah di Indonesia telah dilaksanakan melalui suatu mekanisme yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Mekanisme ini mencakup beberapa tahapan utama yang saling berkaitan, mulai dari proses seleksi instrumen investasi, pengelolaan dana oleh manajer investasi, hingga pengawasan oleh lembaga yang berwenang. Seluruh tahapan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas investasi yang dilakukan tetap berada dalam koridor prinsip syariah, khususnya dengan menghindari unsur riba, *gharar*, dan *maysir* (Syazierah et al., 2025).

Pada tahap awal, implementasi *shariah compliance* diawali dengan proses *screening* terhadap instrumen investasi yang akan dimasukkan ke dalam portofolio reksa dana syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses ini dilakukan secara ketat dengan mengacu pada kriteria tertentu yang telah ditetapkan, baik dari sisi jenis usaha maupun rasio keuangan perusahaan. Dari sisi jenis usaha, hanya perusahaan yang bergerak pada sektor halal yang dapat dijadikan objek investasi, sedangkan perusahaan yang berkaitan dengan industri yang dilarang dalam Islam, seperti minuman keras, perjudian, dan jasa keuangan berbasis bunga, tidak dapat dimasukkan ke dalam portofolio. Sementara itu, dari sisi rasio keuangan, perusahaan juga harus memenuhi batasan tertentu yang berkaitan dengan proporsi utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal, sehingga dapat meminimalisir adanya unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam struktur keuangan perusahaan (Sassi, 2025). Proses *screening* ini menjadi tahap fundamental dalam memastikan bahwa portofolio investasi yang terbentuk telah sesuai dengan ketentuan syariah sejak awal.

Selain proses *screening*, hasil penelitian juga menunjukkan adanya penerapan mekanisme *cleansing* sebagai bagian dari sistem *shariah compliance*. Mekanisme ini dilakukan sebagai bentuk pembersihan terhadap pendapatan non-halal yang mungkin timbul selama aktivitas investasi berlangsung. Pendapatan non-halal tersebut umumnya berasal dari unsur yang tidak dapat dihindari secara penuh, seperti bunga dari transaksi tertentu atau komponen lain yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, dana yang dikategorikan sebagai non-halal tidak diakui sebagai keuntungan investor, melainkan dipisahkan dari total pendapatan dan kemudian disalurkan untuk kepentingan sosial atau kegiatan yang bersifat non-komersial (Jannah et al., 2023). Dengan demikian, mekanisme *cleansing* berfungsi sebagai langkah korektif dalam menjaga kemurnian hasil investasi yang diterima oleh investor.

Selanjutnya, pengelolaan dana dalam reksa dana syariah dilakukan oleh manajer investasi yang memiliki peran sentral dalam memastikan implementasi *shariah compliance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajer investasi tidak hanya bertanggung jawab dalam mengelola portofolio untuk mencapai keuntungan optimal, tetapi juga dalam menjaga kesesuaian setiap keputusan investasi dengan prinsip syariah. Pengelolaan dana dilakukan dengan menggunakan akad-akad syariah seperti *mudharabah* dan *wakalah*, yang mengatur hubungan antara investor dan pengelola dana berdasarkan prinsip kepercayaan dan kerja sama. Selain itu, dalam setiap proses pengambilan keputusan investasi, manajer investasi juga mempertimbangkan aspek halal dan menghindari aktivitas yang berpotensi mengandung unsur spekulatif atau ketidakjelasan (Jannah et al., 2023).

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengawasan terhadap implementasi *shariah compliance* dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki fungsi sebagai lembaga independen dalam memastikan kesesuaian operasional reksa dana syariah dengan prinsip-prinsip Islam. DPS melakukan pengawasan melalui proses evaluasi, pemberian rekomendasi, serta penilaian terhadap kebijakan dan aktivitas yang dilakukan oleh manajer investasi. Pengawasan ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana. Selain itu, DPS juga berperan dalam memberikan legitimasi syariah terhadap produk reksa dana yang ditawarkan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap produk tersebut (Suaidi, 2025).

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa transparansi dan pelaporan kepada investor menjadi bagian penting dalam implementasi *shariah compliance*. Manajer investasi diwajibkan untuk menyampaikan informasi terkait kinerja investasi, komposisi portofolio, serta risiko yang mungkin dihadapi secara berkala. Informasi ini disampaikan melalui laporan yang dapat diakses oleh investor sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Transparansi tersebut tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan investor dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi investasi yang dijalankan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *shariah compliance* pada reksa dana syariah di Indonesia telah mencakup berbagai mekanisme yang saling terintegrasi, yaitu proses *screening*, *cleansing*, pengelolaan oleh manajer investasi, pengawasan oleh DPS, serta transparansi pelaporan. Setiap mekanisme tersebut memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas investasi berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

### 3.2 Diskusi

Implementasi *shariah compliance* pada reksa dana syariah di Indonesia menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis syariah tidak hanya berfungsi sebagai alternatif dari sistem konvensional, tetapi juga sebagai suatu kerangka operasional yang memiliki karakteristik tersendiri dalam mengintegrasikan aspek finansial dan nilai-nilai religius. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa mekanisme kepatuhan syariah telah diterapkan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari proses seleksi instrumen investasi hingga pengawasan oleh lembaga yang berwenang. Hal ini mengindikasikan bahwa *shariah compliance* bukan sekadar konsep normatif, melainkan telah menjadi bagian integral dalam praktik industri keuangan syariah di Indonesia. Namun demikian, efektivitas implementasi tersebut sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di setiap tahapan serta konsistensi pelaku industri dalam menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Dalam konteks ini, proses *screening* dapat dipahami sebagai fondasi utama dalam menjaga kepatuhan syariah pada reksa dana syariah. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai tahap awal dalam seleksi instrumen investasi, tetapi juga sebagai mekanisme preventif yang menentukan kualitas portofolio secara keseluruhan. Berdasarkan temuan penelitian, *screening* dilakukan dengan mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu jenis usaha dan rasio keuangan perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kriteria *screening* dalam keuangan syariah bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terdapat unsur riba maupun aktivitas usaha yang bertentangan dengan prinsip Islam dalam portofolio investasi (Sassi, 2025). Dibandingkan dengan sistem konvensional, pendekatan ini menunjukkan tingkat selektivitas yang lebih tinggi karena tidak semua instrumen dapat dijadikan objek investasi. Dengan demikian, *screening* tidak hanya berfungsi sebagai alat seleksi, tetapi juga sebagai mekanisme pembatasan risiko yang mampu mengurangi potensi investasi pada sektor yang tidak stabil atau spekulatif.

Meskipun demikian, efektivitas proses *screening* tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Salah satu tantangan utama adalah dinamika perkembangan industri keuangan yang semakin kompleks, di mana banyak perusahaan memiliki struktur bisnis yang tidak sepenuhnya dapat dikategorikan secara jelas sebagai halal atau non-halal. Kondisi ini menuntut adanya interpretasi yang lebih mendalam terhadap kriteria yang digunakan, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan antara pelaku industri dan lembaga pengawas. Selain itu, keterbatasan jumlah instrumen yang memenuhi kriteria syariah juga dapat mempengaruhi tingkat diversifikasi portofolio, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja investasi. Hal ini sejalan dengan temuan Lubis et al. (2025) yang menyatakan bahwa keterbatasan instrumen menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi daya saing reksa dana syariah dibandingkan dengan produk konvensional.

Selanjutnya, keberadaan mekanisme *cleansing* menunjukkan bahwa sistem *shariah compliance* tidak hanya berorientasi pada pencegahan, tetapi juga memiliki dimensi korektif dalam menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, tidak semua unsur non-halal dapat dihindari secara absolut, terutama dalam sistem keuangan modern yang memiliki keterkaitan kompleks antar instrumen dan lembaga. Oleh karena itu, *cleansing* berfungsi sebagai solusi untuk memastikan bahwa pendapatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah tidak menjadi bagian dari keuntungan yang diterima investor. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa mekanisme ini merupakan salah satu ciri khas dari sistem keuangan syariah yang membedakannya dari sistem konvensional, karena adanya upaya untuk menjaga kemurnian pendapatan investasi melalui proses pembersihan (Jannah et al., 2023).

Namun demikian, implementasi *cleansing* juga menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana non-halal. Dalam beberapa kasus, masih terdapat keterbatasan informasi yang disampaikan kepada investor mengenai besaran dan penggunaan dana hasil *cleansing*, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam praktiknya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme *cleansing* telah diterapkan, masih diperlukan penguatan dalam aspek pelaporan dan pengawasan agar dapat berjalan secara lebih optimal.

Selain aspek mekanisme, peran manajer investasi menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi *shariah compliance*. Manajer investasi tidak hanya bertanggung jawab dalam mengelola portofolio untuk mencapai keuntungan, tetapi juga dalam memastikan bahwa setiap keputusan investasi yang diambil sesuai dengan prinsip syariah. Penggunaan akad seperti *mudharabah* dan *wakalah* menunjukkan bahwa hubungan antara investor dan pengelola dana didasarkan pada prinsip kepercayaan dan kerja sama, yang menjadi salah satu karakteristik utama dalam sistem keuangan syariah. Hal ini berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung berorientasi pada kontrak finansial semata.

Dalam praktiknya, kompetensi dan integritas manajer investasi menjadi aspek yang sangat menentukan dalam menjaga konsistensi penerapan *shariah compliance*. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap prinsip syariah dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan reksa dana syariah (Jannah et al., 2023). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam industri keuangan syariah menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mendukung implementasi *shariah compliance* yang lebih efektif.

Di sisi lain, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional reksa dana syariah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DPS berperan sebagai lembaga independen yang memiliki otoritas dalam memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap kebijakan yang diambil oleh manajer investasi. Keberadaan DPS tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai bentuk legitimasi syariah yang memberikan jaminan kepada investor bahwa produk yang ditawarkan telah sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini sejalan dengan penelitian Suyuthi dan Mugiyati (2024) yang menekankan pentingnya peran DPS dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Meskipun demikian, efektivitas pengawasan oleh DPS juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan independensi dan kapasitas pengawasan. Dalam beberapa kasus, terdapat potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang keuangan dan syariah secara sekaligus juga menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan DPS menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sistem *shariah compliance*.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah transparansi dan pelaporan kepada investor, yang menjadi bagian integral dalam implementasi *shariah compliance*. Transparansi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan investor terhadap produk reksa dana syariah. Dalam perspektif keuangan syariah, transparansi memiliki nilai etis yang tinggi karena berkaitan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi. Penelitian Suaidi (2025) menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kepercayaan investor serta memperkuat posisi lembaga keuangan syariah di pasar.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada investor benar-benar mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan mereka. Kompleksitas produk keuangan sering kali menjadi hambatan dalam penyampaian informasi yang efektif, sehingga diperlukan inovasi dalam sistem pelaporan agar lebih informatif dan transparan.

Selain aspek internal, implementasi *shariah compliance* juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep dan mekanisme reksa dana syariah menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan industri ini. Penelitian Wahab dan Mahdiya (2025) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi investor serta memperkuat kepercayaan terhadap produk keuangan syariah. Oleh karena itu, upaya edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Di samping itu, keterbatasan instrumen investasi syariah juga menjadi tantangan dalam pengelolaan portofolio. Manajer investasi memiliki ruang gerak yang lebih terbatas dalam memilih instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat mempengaruhi tingkat diversifikasi dan imbal hasil investasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan instrumen keuangan syariah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing reksa dana syariah di pasar keuangan.

Secara keseluruhan, implementasi *shariah compliance* pada reksa dana syariah dapat dipahami sebagai suatu sistem yang terintegrasi antara berbagai aspek, yaitu aspek preventif melalui *screening*, aspek korektif melalui *cleansing*, aspek operasional melalui peran manajer investasi, serta aspek pengawasan melalui peran DPS. Keempat aspek ini saling melengkapi dan membentuk suatu sistem yang komprehensif dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, transparansi dan pelaporan kepada investor memperkuat akuntabilitas sistem, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk keuangan syariah.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *shariah compliance* tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada sinergi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk regulator, pelaku industri, dan masyarakat sebagai investor. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dalam mengembangkan reksa dana syariah, yang tidak hanya berfokus pada aspek regulasi, tetapi juga pada peningkatan literasi, penguatan kelembagaan, serta inovasi produk. Dengan adanya upaya yang terintegrasi, diharapkan implementasi *shariah compliance* dapat berjalan secara lebih optimal dan mampu mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia secara berkelanjutan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi *shariah compliance* pada reksa dana syariah di Indonesia telah berjalan melalui mekanisme yang terstruktur dan terintegrasi dalam seluruh proses pengelolaan investasi. Kepatuhan terhadap prinsip syariah tercermin dalam pemilihan instrumen investasi, penggunaan akad, serta pengelolaan dana yang terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, sehingga memberikan jaminan kehalalan sekaligus meningkatkan rasa aman bagi investor. Selain itu, keberadaan regulasi dan sistem pengawasan yang melibatkan lembaga terkait menunjukkan bahwa praktik reksa dana syariah telah memiliki landasan operasional yang jelas dalam menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah. Mekanisme *shariah compliance* yang meliputi proses *screening*, *cleansing*, pengelolaan oleh manajer investasi, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, serta transparansi dan pelaporan kepada investor, terbukti mampu membentuk suatu sistem yang saling mendukung dalam memastikan kesesuaian investasi dengan prinsip Islam. Hal ini menunjukkan bahwa reksa dana syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem keuangan yang mengedepankan nilai etika dan tanggung jawab. Namun demikian, implementasi *shariah compliance* masih menghadapi kendala yang berkaitan dengan rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat, keterbatasan instrumen investasi, serta dinamika perkembangan produk keuangan modern yang semakin

kompleks. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya pertumbuhan dan pemanfaatan reksa dana syariah secara luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan edukasi masyarakat, memperkuat regulasi, serta mendorong inovasi produk keuangan syariah agar sistem yang telah terbentuk dapat berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Ke depan, penelitian lebih lanjut dapat diarahkan pada analisis empiris terkait pengaruh *shariah compliance* terhadap kinerja investasi maupun tingkat kepercayaan investor, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran kepatuhan syariah dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

## Referensi

1. Amelia, R. A. R., & Budiman, S. A. (2023). Pengaruh reksadana syariah, saham syariah, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 7(2), 281–290.
2. Andriani, F. (2020). Investasi reksadana syariah di Indonesia: Islamic mutual fund investment in Indonesia. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(1), 44–65.
3. An-Nisa' Aulia Budiani, N., & Putri, Z. B. (2024). Perkembangan reksadana syariah di Indonesia tahun 2023: Pertumbuhan dan tantangan. *Journal of Economics and Social Science*. <https://journal.civiliza.org/index.php/jess>
4. Dillawati, R., Selasi, U. D., & others. (2025). Analisis tren pertumbuhan reksa dana syariah di Indonesia pada era ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(6), 215–226. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i6.1585>
5. Hardi, S. C., Daulay, S. R., & Nasution, M. Z. A. (2025). Tinjauan teoritis: Peran reksa dana syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(9), 65–71.
6. Jannah, Z., Putri, D. A., & Chasanah, U. (2023). Mekanisme investasi reksadana syariah melalui aplikasi Bibit perspektif fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001. *Tasyri': Jurnal Tarbiyah-Syari'ah Islamiyah*, 30(1), 163–170.
7. Lubis, R. R., Siregar, D. T., & Nasution, M. Z. A. (2025). Perbandingan kinerja reksa dana syariah dengan reksa dana konvensional. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 2(5), 238–244.
8. Pradana, D. Y. E. (2022). Analysis of Islamic mutual funds development in Indonesia and legal protection urgency for its unit participation holders. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(02), 141–155.
9. Puspita, W., Sijabat, W. I., Hasibuan, K. A. P., & Harahap, M. I. (2023). Analisis penerapan prinsip syariah dan perkembangan reksadana syariah di Indonesia. *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 4.
10. Roynaldi, D. (2021). Reksadana dalam perspektif syari'ah. *Jurnal Tahkim*, 17(1), 148–158.
11. Safitri, E. N., Yuliana, I., Firmansyah, F., & Adabiyah, R. C. (2025). Pengaruh sukuk dan reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inklusi keuangan syariah sebagai variabel intervening. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 110–122.
12. Sassi, K. (2025). Prinsip-prinsip syari'ah QS. An-Nisa: 29 dalam sistem investasi reksa dana. *Jurnal Dinamika Pendidikan Nusantara*, 6(3).
13. Suaidi, S. (2025). Bridging institutional and regulatory gaps: Enhancing sharia compliance in Islamic financial institutions in Indonesia. *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 23–39.
14. Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
15. Sulasiah Al Mujarodah, & Syahrul A'dam. (2024). Sharia compliance in the online-based sharia mutual funds: Bibit application. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 16(1).
16. Suyuthi, L. N., & Mugiyati, M. (2024). Dimensi sharia compliance pada operasional Bank Syariah Indonesia (BSI). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1508–1513.
17. Syazierah, F., Hafiddz, J. Z., Nugraha, D. N., & Rohimah, R. (2025). Pasar modal syariah: Instrumen dan mekanismenya. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 6(1), 73–88.
18. Wahab, A. W., & Mahdiya, I. (2025). Digital shariah governance and the future of Islamic finance: A framework for AI-driven shariah compliance in a global regulatory environment. *International Journal of Islamic Finance*, 3(2), 19–31.
19. Yenti, F., Elfadhli, E., Burda, H., & Khairiah, E. (2021). Kepatuhan syariah (*shariah compliance*): Penerapannya pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 10(2), 191–202.